PELAYANAN PUBLIK – KELOMPOK RENTAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
2026
Kpt Sek 34 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu, serta ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, yang mengatur pemenuhan aspek akomodasi yang layak berupa layanan dan fasilitas tambahan bagi kelompok rentan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 42 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; dan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan pelayanan publik yang ramah, aksesibel, inklusif, dan nondiskriminatif bagi kelompok rentan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2026.
- Lamp.: 13 hlm.